



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 82 / B / 2013 / PT TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **HERY SOENARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jombang III A/166 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :-----

MOH. SHOLEH, SH, S.Ag ; -----

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Manalagi I No. 09 Perbon ,Tuban, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2013 ;---

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ;** -----

MELAWAN:

1. **H. FAISOL** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan - , bertempat tinggal Jalan Gatot Subroto Rt.009 Rw.003 Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : -----

1. E.A.S. HERMAN LATURETTE, S.H,M.H ; -----

2. Drs. J. RUDJITO, S.H, M.A, MMPD ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat

kantor di Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/Y-9 Surabaya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Nopember 2012;-

Selanjutnya

-2-

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PENGUGAT / TERBANDING ; -----

2. KEPALA DESA SUMBERMANJING WETAN, KECAMATAN

SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG, Tempat kedudukan

di Jalan Raya Sumbermanjing Wetan No. 107 Desa Sumbermanjing

Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

M.ZUBAIR. A. RASYID, SH, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Letjen Sutoyo

No. 29 Medaeng- Waru - Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 12 Desember 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERGUGAT / TURUT TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 82 / PEN / 2013 / PT.TUN. SBY. tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara

tersebut pada tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143 / G/ 2012/
putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN. SBY tanggal 21 Pebruari 2013 ; -----

3. Berkas perkara tersebut yang terkait dalam bendel A dan B beserta surat - surat lainnya ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima dan mengambil alih kejadian tentang duduknya

sengketa

-3-

sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Pebruari 2013 yang diajukan banding dengan amar sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi –eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya . ; -----
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat tentang penerbitan :-----
 - a. Surat Keterangan Waris Nomor : Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto ; -----
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang ditandatangani Tergugat atas nama Herry Soenarto;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/42/429.550.201/2005 tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry

Soenarto; -----

b. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2005 yang ditandatangani Tergugat atas nama Herry Soenarto ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 175.500,- (Seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat,

Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang

-4-

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 5 Maret 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding No.96 /G/2012 /PTUN SBY tertanggal 5 Maret 2013 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 5 Maret 2013 ; --

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori banding dan lampirannya tertanggal 13 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding dan Tergugat / Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat II Intervensi /
Pembanding, yang diserahkan pada tanggal 15 Maret 2013 tersebut, pihak
Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26
Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 28 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak
Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Turut Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Maret
2013 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan

Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 143 / G / 2012 / PTUN. SBY
masing - masing tertanggal 21 Maret 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan pada intinya Penggugat
menuntut agar keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini dinyatakan batal yaitu :

Surat

-5-

- a. Surat keterangan waris atas nama Herry Sunarto
tertanggal 23 Juni 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id b. Surat keterangan ahli waris tertanggal 12 Juni 2005 atas

nama Herry Sunarto ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Tingkat I telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan, oleh karenanya pihak Intervensi / Pembanding mengajukan banding dengan menuntut agar Putusan Pengadilan Tingkat I dinyatakan batal dan mengadili sendiri sebagai mana dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini dibacakan pada tanggal 21 Pebruari 2013 serta permohonan banding dari pihak Intervensi diajukan pada tanggal 05 Maret 2013, maka menurut perhitungan Pengadilan Banding, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari serta oleh karena telah memenuhi syarat dan prosedur berdasarkan pasal 123 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diperbaiki 2 kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 maka harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Banding mempelajari dengan cermat berkas dalam perkara ini yang berupa dalil-dalil gugatan, jawaban, jawab jinawab, bukti – bukti yang diajukan dan memori banding yang diajukan para pihak yang bersengketa serta putusan Pengadilan tingkat I, maka atas sengketa diputus berdasar suara terbanyak (2-1) ; -----

A. Pendapat 2 Hakim anggota (Sugiya, SH.,MH + Slamet Suparjoto, SH.,MHum) ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pihak Intervensi sebagai Pembanding telah menyampaikan Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa :

a. Gugatan kabur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Obyek gugatan merupakan perbuatan hukum perdata ;

Penggugat

-6-

c. Penggugat tidak punya legal standing dan kepentingan ;

d. Gugatan diajukan lewat waktu ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan banding akan mempertimbangkan legal standing dan kepentingan pihak Penggugat / Terbanding dalam mengajukan gugatan sengketa perkara ini khususnya terhadap surat keterangan ahli waris dan surat keterangan waris yang menjadi obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 6 pihak Penggugat / Terbanding mendasarkan gugatan dengan alas hak berupa akta pengikatan jual beli tersebut bukti P.14 tertanggal 24 September 2007 dan akta kuasa menjual tersebut bukti P.15 tertanggal 29 September 2007 juga, akan tetapi dilain pihak berdasarkan **bukti T. II Intervensi 18 tentang** berita acara penyitaan jaminan No. 64/PDT/G/2007/ PN. MLG dalam perkara perdata antara Herry Sunarto bin A. Suratman sebagai **Penggugat / melawan** Ngatini dan kawan – kawan (Tergugata I s/d XII), ternyata obyek sita jaminan yang berupa 2 bidang tanah adalah sama (indentik) dengan 2 bidang tanah dalam perjanjian pengikatan jual beli (P.14) dan kuasa menjual (P.15), sehingga Pengadilan banding memperoleh fakta hukum alas hak yang dijadikan sebagai legal standing mengajukan gugatan tersebut dibuat oleh Penggugat / Terbanding (tanggal 29 September 2007) pada saat sedang dalam keadaan sita jaminan bukti T.II Intervensi 18 tertanggal 24 Agustus 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pengikatan jual beli dan kuasa
putusan.mahkamahagung.go.id

menjual yang dijadikan alas hak bersengketa dalam perkara ini dibuat pada saat dalam keadaan sita jaminan, maka Pengadilan banding berpendapat bahwa perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya dalam sengketa perkara ini pihak Penggugat / Terbanding haruslah dianggap tidak mempunyai Legal

Standing

-7-

Standing dan kepentingan terhadap surat keterangan ahli waris dan surat keterangan waris yang menjadi obyek gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan banding juga berpendapat apabila pihak Penggugat / Pembanding mendasarkan gugatan atas alas hak berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang terbit pada tanggal 29 September 2007, maka alas hak tersebut tidak dapat dipakai untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang terbit sebelumnya yaitu dengan obyek gugatan surat keterangan ahli waris tertanggal 12 Juni 2005 dan surat keterangan waris tertanggal 23 Juni 2005 dikarenakan azas pengujian benar tidaknya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan haruslah fakta hukum (situasi dan keadaan hukum) saat obyek gugatan diterbitkan, dengan kata lain keadaan hukum yang terjadi setelah obyek gugatan terbit tidak dapat dipakai untuk menilai peristiwa hukum Tata Usaha Negara yang terjadi sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang berkaitan dengan Legal Standing yang menjadi dasar kepentingan pihak Penggugat / Terbanding tidak dapat dibenarkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dikarenakan pihak Penggugat / Pembanding harus dianggap tidak mempunyai kepentingan sebagai mana maksud pasal 53 ayat 1 Undang – Undang No. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang – Undang No. 5
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa menyoroiti Keputusan Tata Usaha Negara. Atau
K.TUN obyek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini berupa :

- Surat Keterangan Waris Nomor Registrasi 474.2/42/429.550.201/2005,
tanggal 23 Juni 2005 atas nama Herry Soenarto (lihat bukti T2) dan ;

- Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 12 juni 2005 yang ditanda
tangan Tergugat atas nama Herry Soenarto (lihat bukti T1) ;

Menurutnya ini bukan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat

Disengketakan

-8-

disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan kreteria
yang ditentukan menurut pasal I angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun
2009 tidak memenuhi unsur-unsur acara kumulatip yang harus dipenuhi oleh
suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini unsur “
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”.

Menurut logika hukum Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Ahli
waris tersebut “ tidak menciptakan suatu hukum baru atau meniadakan hukum
yang sudah ada “. Faktanya Tergugat sendiri hanya memberikan pernyataan “
mengetahui “ keadaan ini seperti halnya seorang Pejabat Notaris yang
memberikan Legalisasi saja, sedang kebenaran substansinya menjadi
tanggung jawab penuh orang yang menyatakan silsilah ahli waris adalah Herry
Soenarto sendiri, sehingga Tergugat dalam hubungannya dengan Surat
Keterangan waris ini tidak membuat suatu keputusan (desesion maker) dan
Surat Keterangan Ahli waris ini adalah suatu surat yang bersifat enmelige

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(hanya berlaku dalam suatu keperluan untuk memenuhi syarat administrasi putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu). Dan alasan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 143/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 21 Februari 2013 yang dimohonkan banding harus dinyatakan batal ; -----

B. Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Ketua Majelis (Andi Lukman.SH..MH)

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara garis besar sebagai berikut :

1. Formal prosedural obyek perkara cacat hukum karena melanggar :

a) Ketentuan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri No. Dpt/12/63/12/1969.tanggal 20 Desember 1969 dan ; -----

b) Ketentuan surat MARI tanggal 8 Mei 1991. No. MA / kumdil / 171 / V / K / 1991, (Putusan hal 47), a) dan b) mengatur tentang ketentuan Surat keterangan Waris bagi penduduk asli / pribumi yang harus diketahui / disahkan Lurah / Kepala Desa dan Camat setempat ; -----

Substansial

-9-

2. Substansial cacat hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang ada

(putusan hal 47 alinea ke 2 s/d hal 48) ; -----

Berdasar angka 1 dan 2 tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutus tidak menerima eksepsi tergugat II Intervensi dan mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat, pertimbangan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut. Ketua Majelis Banding menilai telah tepat dan benar, sehingga sependapat ; -----

Menimbang, bahwa Ketua majelis Banding memandang perlu menilai Substansi perkara secara lebih mendalam sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II Intervensi (yang memanfaatkan obyek perkara) sebenarnya adalah lahir dari orang tua pasangan Joji dan Tarmi (Tarmi adalah pembantu Suratman (Bukti P 22 dan P 23) dan Suratman, Minatun meninggal dengan meninggalkan beberapa tanah warisan ; -----
2. Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan isi Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung / ahli waris pasangan Suratman-Minatun (Bukti P 10-11 / T1-2) ; -----
3. Surat keterangan waris (obyek sengketa) lalu dimanfaatkan sebagai bukti di Peradilan Perdata untuk menggugat / mempermasalahkan tanah yang dikuasai Penggugat (Bukti jawaban tergugat / putusan hal. 14 dan Bukti P 13 hal 7-8) dan setelah acara di Peradilan perdata selesai obyek sengketa Surat Keterangan Waris lalu dikembalikan kepada tergugat

(jawaban Tergugat dalil no. 2/ putusan hal 11) ; -----

Menimbang, bahwa berdasar 1 s/d 3 tersebut Ketua Majelis berpendapat :

1. Obyek perkara terbit / dibuat didasari unsur : Adanya itikat tidak baik, fiktif karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ; cacad hukum formal / material ; melanggar azas kepatutan dan Riil (bukan Potensial lagi), merugikan kepentingan Penggugat karena telah dipakai sebagai salah satu bukti di Peradilan Perdata, dan setelah selesai obyek perkara lalu dikembalikan kepada tergugat ; sehingga terkesan akal – akalan ; -----

Demi

-10 -

2. Demi menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran secara materiil maka obyek perkara tersebut dinilai harus batal sejak awal dibuat (ex Tunc) dan karena terlanjur telah dimanfaatkan di Peradilan Perdata maka harus juga dinyatakan batal (ex nunc) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus tetap dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Perkara ini harus diputus berdasarkan suara
putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak, maka pendapat 2 hakim anggotalah yang harus diterapkan ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi /
Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
No. 143 / G / 2012 / PTUN. SBY. Tgl 21 Pebruari 2013 yang
dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi tergugat II Intervensi / Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding Rp.
250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**
tanggal 29 Mei 2013 oleh kami, ANDI LUKMAN. SH. MH. sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis H. SUGIYA, SH.,MH dan SLAMET SUPARJOTO,SH.,MHum
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya

-11-

keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. HARTONO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri para pihak / kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

H. SUGIYA, SH., MH

SLAMET SUPARJOTO, SH.,MHum

	KETUA MAJELIS
	ANDI LUKMAN, SH., MH
	PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

-12-

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberitahuan Register	Rp	19.500,-
Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>159.500,-</u>

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)